



PUTUSAN

Nomor 1839 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV. BERLIAN TRANS, berkedudukan di Jalan Srikandi Gang Swadaya III, Nomor 13, Kota Medan, Sumatera utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jabenson Mangatas Purba, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Revolusi 17/I-II, Pondok Bambu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **PT. ISUINDOMAS PUTRA**, berkedudukan di Jalan Rahmadsyah 57 Medan, Sumatera Utara;
2. **SOFIAN**, berkedudukan di Jalan Rahmadsyah 57, Medan, Sumatera Utara;
3. **HARDIMAN SIANTURI**, berkedudukan di Jalan. Rahmadsyah 57, Medan, Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa CV. Berlian Trans (untuk selanjutnya disebut Penggugat) adalah sebuah perusahaan swasta nasional Indonesia, berbentuk Persekutuan Komanditer atau Comonditer Vennootschap, dengan bidang/kegiatan usaha transportasi yaitu angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di daerah Sumatera Utara (Bukti Penggugat);
2. Bahwa PT Isuindomas Putra (untuk selanjutnya disebut Tergugat I) adalah sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum nasional Indonesia, dengan aktivitas bisnis sebagai Agen Penjualan (Dealer) kendaraan bermotor, dalam hal ini otomotif merek Isuzu;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan untuk menjaga kepercayaan konsumen maka dirasa perlu untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang terutama dalam menghadapi Hari Raya Natal 2011 dan Tahun Baru 2012, maka Penggugat memutuskan menambah unit armada transportasinya;
4. Bahwa sehubungan dengan poin 3 di atas, maka pada tanggal 23 September 2011, di suatu tempat yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara, telah dilakukan pertemuan antara Penggugat/Berlian Rumapea, S.H.,M.H., dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. Berlian Trans, dengan Tergugat III /Hardiman Sianturi, Sales Person dari Tergugat I/PT. Isuindomas Putra, dan hasilnya antara lain telah disepakati bahwa Penggugat membeli 12 Unit Microbus Isuzu dari Tergugat I secara kredit dan pada saat tersebut telah disepakati juga tentang : harga per unit, cara pembelian, dan batas waktu penyerahan 12 Unit Microbus Isuzu yang dibeli oleh CV. Berlian Trans dari PT. Isuindomas Putra (Bukti Penggugat);
Bahwa Tergugat I melalui Tergugat III juga menyetujui syarat yang berlaku umum yaitu bahwa pada saat penyerahan unit armada yang dibeli oleh Penggugat, setiap unit armada sudah dalam kondisi siap dioperasikan (*It is ready to use*) artinya setiap unit armada bis tersebut telah dicat dengan spesimennya dan diberi logo Berlian Trans sesuai dengan cat dan logo Berlian Trans yang telah beroperasi saat ini dan lengkap dengan STNK ber-Plat Kuning atas nama CV. Berlian Trans/Penggugat (Bukti Penggugat);
5. Bahwa pada pertemuan pada tanggal 23 September 2011, disepakati bahwa harga per unit Unit Microbus Isuzu dijual oleh Tergugat I adalah sebesar RP262,000,000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), akan tetapi Penggugat diberi potongan harga (*discount*) sebesar Rp20.000.000,00.- (dua puluh juta) per unit sehingga harga yang harus dibayar oleh Penggugat untuk tiap unit adalah sebesar Rp242.000.000,00.- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah);
Mengenai Uang Muka (*Down Payment/DP*) besarnya adalah 30 % dari harga, pembayarannya: sebagian darinya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/unit, dibayar pada saat kesepakatan diikat dan sisanya akan dilunasi setelah unit armada diterima Penggugat dan dengan Bukti Berita Acara penyerahan tersebut, kemudian dilaporkan kepada perusahaan Leasing, Adapun sisa harga 70 %, pelunasannya menjadi tanggung

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015



jawab perusahaan Leasing Dipo Finance;

6. Bahwa atas kesepakatan pada tanggal 23 September 2011 tersebut (lihat dalil butir 5 dan 6) dan sebagai tanda jadi sahnya jual beli 12 Unit Microbus Isuzu antara Penggugat dan Tergugat I, maka pada saat itu juga Tergugat I telah menerima sebagian uang muka dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta)/masing-masing Unit dengan jumlah DP Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), (Bukti Penggugat);
7. Bahwa sehubungan dengan adanya kesepakatan tanggal 23 September 2011 mengenai pembelian 12 Unit Microbus Isuzu dari Tergugat I dengan batas waktu penyerahan tanggal 15 Nopember 2011, untuk itu Penggugat telah mempersiapkan segala sesuatunya berupa penambahan/perekrutan 12 sopir dan 12 awak bis/kernet dan petugas lapangan yang diperlukan di setiap kota trayek yang dilalui serta memberitahukan kepada perwakilan tiap daerah agar mempersiapkan pengoperasian Microbus Isuzu tambahan tersebut;
8. Bahwa menyangkut penambahan/perekrutan 12 orang sopir baru dan 12 awak bis (lihat poin dalil butir 7), khusus untuk sopir Penggugat telah menerima uang jaminan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap sopir sebagai suatu persyaratan untuk jadi sopir pada Berlian Trans (bukti Penggugat);
9. Bahwa setelah Penggugat mempersiapkan segala sesuatu atas rencana penambahan/penyerahan 12 Unit bis Microbus Isuzu dari Tergugat I pada tanggal 15 Nopember 2011 (lihat dalil butir 7 dan 8) ternyata Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan tanggal 23 September 2011, (lihat dalil Penggugat pada butir 5);
10. Bahwa karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan 12 microbus Isuzu tersebut pada tanggal 15 November 2011 kepada Penggugat (lihat poin butir 9), sehingga diadakan pertemuan di Grand Aston Hotel, Medan, pada tanggal 23 Nopember 2011, yang dihadiri oleh Berlian Rumapea S.H.,M.H., dan Berdianto,S.H. dari pihak CV. Berlian Trans/Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat /PT Isuindomas Putra adalah Sdr Sofian selaku Kepala Cabang (Tergugat II) dan Sdr Hardiman Sianturi, sebagai Sales Person (Tergugat III);
Dalam pertemuan itu telah disepakati batas waktu penyerahan 12 unit Microbus Isuzu dari Tergugat diperpanjang sampai paling lama hingga tanggal 15 Desember 2011, dengan catatan atas keterlambatan penyerahan per-harinya akan dikenakan hak menuntut (Klaim) bagi

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

11. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Nopember 2011, di Loket CV. Berlian Trans di Jl.Sisingamangaraja KM 13,6, Medan, Sumatera Utara, diadakan pertemuan kembali antara Penggugat dan Tergugat Tergugat I, dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III.Salah satu butir kesepakatan yang diikat pada pertemuan tersebut adalah bahwa: Apabila T I/PT Isuindomas Putra tetap tidak dapat melaksanakan penyerahan 12 unit microbus Isuzu kepada Penggugat pada tanggal 15 Desember 2011 (batas waktu setelah diperpanjang), maka Hak Menuntut Penggugat (Klaim) menjadi Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas setiap unit bis;
12. Bahwa walaupun telah diberikan perpanjangan waktu akan tetapi Tergugat I tetap tidak -melaksanakan kewajibannya (lihat dalil butir 10 dan 11) sehingga Penggugat menyurati Tergugat dengan Surat Penegasan tertanggal 19 Desember 2011 yang intinya meminta Tergugat I memberikan penjelasan kepada Penggugat paling lambat tanggal 24 Desember 2011 tentang kepastian penyerahan unit- unit armada tersebut, karena Lonjakan Penumpang pada Hari Raya Natal (peak season) sudah telah mencapai klimaksnya;
13. Bahwa atas Surat Penegasan Penggugat tertanggal 19 Desember 2011, direspon Tergugat I melalui Tergugat II/Sdr Sofyan (Selaku Kepala Cabang) dengan meminta untuk diadakan pertemuan pada tanggal 23 Desember 2011 yang akan dilakukan di hotel Grand Aston Medan pada jam 16.00 Wib;
14. Bahwa atas permintaan Tergugat I dalam hal ini oleh Tergugat II karena jabatannya (lihat poin butir 13 di atas), maka kemudian diadakan pertemuan di Grand Aston Hotel,Medan, pada tanggal 23 Desember 2011 dimulai jam 16.00 Wib dan berakhir pada jam 18.30 Wib, yang diikuti oleh Berlian Rumapea, S.H.,M.H, Berdianto,S.H.dari Pihak Penggugat, sedangkan dari Pihak Tergugat I/ PT Isuindomas Putra Nadir Sdr. Sofian (selaku Kepala Cabang)/Tergugat II, dan Sdr Hardiman Sianturi. (Sales Person)/Tergugat III Tetapi pada pertemuan tersebut tidak ditemukan jalan keluar dari Tergugat I/PT. Isuindomas Putra atas keterlambatan penyerahan unit-unit armada tersebut;
Sebelum meninggalkan pertemuan, Sdr Hardiman Sianturi (Tergugat III) sebagai Sales Person Tergugat I/ PT Isuindomas Putra, berjanji akan menghubungi Penggugat dikemudian hari, tetapi janji tersebut tidak

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015



pernah ditepati tetapi justru pada tanggal 3 Januari 2012, Tergugat I melalui Tergugat II /Sdr Sofian (selaku Kepala Cabang PT Isuindomas Putra), mengirim surat kepada Penggugat yang intinya meminta agar Sisa Uang Muka (*Down Payment*) segera dibayar oleh Penggugat dan jika tidak maka konsekuensinya adalah Panjar sebesar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang telah dibayar pada tanggal 23 September 2011, dianggap batal (bukti Penggugat);

15. Bahwa Surat Tergugat I/PT Isuindomas Putra tertanggal 3 Januari 2012 yang ditandatangani Tergugat II/selaku Kepala Cabang adalah tidak logis dan aneh karena samasekali melupakan semua agenda pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat I (yang diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III) karena Tergugat I justru memposisikan seolah-olah Penggugatlah yang salah tidak mau melunasi *Down Payment* sehingga diancam oleh Tergugat I dengan Tindakan "Pembatalan Panjar sebesar Rp60.000.000, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2011, sedangkan fakta yang sebenarnya sesungguhnya Tergugat I yang melakukan Ingkar janji terhadap penyerahan 12 Unit Microbus Isuzu pada tanggal 15 Nopember 2011 dan tanggal 15 Desember 2011 (walau betas waktu penyerahan telah diperpanjang);

Bahwa alasan Penggugat tidak melakukan pelunasan *Down Payment* adalah karena hal itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan bahwa *Down Payment* akan dilunasi apabila penyerahan 12 Unit microbus Isuzu yang dibeli itu telah dilaksanakan dengan dibuatkan berita acara penyerahan;

16. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I terkait suratnya tertanggal 3 January 2012 sebagaimana disebut dalam butir 14 dan 15 diatas, Penggugat telah melayangkan Surat Somasi tertanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat I/ PT Isuindomas Putra/dalam hal ini Sdr. Sofian selaku Kepala Cabang yang aktif dalam serangkaian pertemuan bersama Tergugat III/saudara Hardiman Sianturi, Sales Person PT. Isuindomas Putra, tetapi sampai gugatan ini di daftarkan samasekali belum ditanggapi oleh Tergugat I (bukti Penggugat);

Dalam Somasi tersebut, Tergugat diingatkan/ditegur secara hukum untuk melaksanakan prestasinya/kewajibannya, yaitu:

-) Mengembalikan Uang Panjar sebesar Rp60,000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang Tergugat terima pada tanggal 23 September 2011



melalui pemindahbukuan Giro Mandiri No.B.113022 JTO.23/09/2011;

J) Membayar Klaim Denda Keterlambatan sebesar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dihitung sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai 15 Desember 2011, dengan rincian: 30 hari dikali Rp.1.000.000.- dikali 12 unit microbus Isuzu;

J) Membayar Klaim Denda Keterlambatan sebesar Rp792.000.000.- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), dihitung sejak 16 Desember 2013, sampai 6 Januari 2012, tanggal Somasi dibuat, dengan rincian sebagai berikut: 22 hari dikali Rp.3.000.000.- dikali 12 unit microbus Isuzu;

Sehingga total kewajiban Tersomir adalah Rp1.212.000.000.- (satu miliar dua ratus dua betas juta rupiah);

17. Bahwa akibat dari tidak ditepatinya kewajiban Tergugat I (*Wanprestasi*) atas penyerahan 12 unit Microbus Isuzu tersebut kepada Penggugat adalah berakibat hukum yang berimplikasi akan timbulnya tuntutan 12 orang sopir untuk mengembalikan uang jaminan yang telah Penggugat terima (tersebut pada dalil butir 7 dan 8 diatas) dan juga akan adanya/timbul tuntutan kerugian Benda sebesar Rp.500.000,00,- dikali 12 (orang) dikali 52 (hari) sama dengan Rp312.000.000,00.- (tiga ratus dua betas juta rupiah);

Bahwa angka-angka tersebut diatas diperoleh dari dasar perhitungan berikut: Rp.500.000,00,- adalah asumsi pendapat setiap sopir dalam sehari, sedangkan 12 adalah jumlah sopir yang direkrut, dan bilangan 52 merupakan penjumlahan hari keterlambatan penyerahan 12 unit Microbus Isuzu yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2011 hingga tertunda-tunda sampai 6 Januari 2012, saat Somasi dilayangkan kepada Tergugat;

18. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga Penggugat telah sangat dirugikan dan sudah selayaknya atas kerugian tersebut Penggugat berhak mengajukan klaim/ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 juncto 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

19. Bahwa Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur akibat dari suatu perjanjian yang intinya mengatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang bersepakat untuk itu. Ketentuan ini dikenal sebagai azas Pacts Sent Servanda. Oleh karena itu, tindakan pihak Tergugat I yang mengirimkan Surat tertanggal 3



Januari 2012 (yang dilakukan oleh Tergugat II karena jabatannya selaku kepala cabang) dan upaya untuk mengembalikan uang panjar pada tanggal 10 Januari 2012 tetapi ditolak oleh Penggugat, dalam hal ini Saudara Berdianto, S.H., selaku Kuasa Direksi CV. Berlian Trans adalah bertentangan dengan azas pacta sent servanda, sebab Tergugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana disepakati pada pertemuan tanggal 23 September 2011 juncto pertemuan tanggal 23 Nopember 2011 juncto pertemuan 29 Nopember 2011 juncto pertemuan tanggal 23 Desember 2011;

20. Bahwa adalah sudah jelas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Ciders Janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat, atas hubungan kontraktual sebagaimana disebut dalam butir dalil di atas;

Bahwa cacat prestasi (*Wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat adalah : Pertama, Tergugat I tidak menyerahkan 12 unit Microbus Isuzu kepada Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2011, sebagaimana disepakati pada pertemuan tanggal 23 September 2011;

Kedua, meski betas waktu penyerahan 12 armada microbus Isuzu telah diperpanjang, Tergugat I tidak juga menyerahkan microbus Isuzu tersebut kepada Penggugat pada tanggal 15 Desember 2011;

21. Bahwa akibat dari Perbuatan Ingkar Janji Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III), telah mengalami kerugian materil berupa: Uang Panjar sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditambah kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan Ingkar Janji dalam hal penyerahan 12 unit microbus Isuzu kepada Penggugat sesuai kesepakatan tanggal 23 september 2011. Pendapatan dimaksud adalah pendapatan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari hasil pengoperasian 12 unit microbus Isuzu selama musim penumpang pada pertengahan bulan Nopember 2011 (mulai tanggal 15 Nopember 2011 /waktu penyerahan pada tanggal 15 Desember 2011, Hari Raya Natal dan Liburan Tahun Baru 2012 hingga Somasi diajukan pada tanggal 6 Januari 2012), sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta) dengan rincian: Rata-rata pendapatan 1 Unit/hari dikah jumlah bis dikali lama operasi ($Rp1.846.154 \times 12 \text{ (Unit)} \times 52 \text{ hari} = Rp1.152.000.000, 00$ (satu miliar seratus lima puluh dua juta). (Lihat Bukti Penggugat tentang Klaim sebesar Rp1.212.000.000);



22. Bahwa selain mengalami kerugian materil, Penggugat juga telah mengalami kerugian moril, yang apabila disetarakan dengan nilai uang rupiah sebesar Rp5.000.000.000- (lima milliar rupiah) sehingga seluruh kerugian Penggugat akibat dari Perbuatan Ingkar Janji Tergugat totalnya sebesar Rp6.212.000.000 (enam milliar dua ratus dua betas juta rupiah) dengan Perincian sebagai berikut;

Kerugian Material Panjar sebesar	:Rp60.000.000
Pendapatan diharapkan	: <u>Rp1.152.000.000</u>
	:Rp1.212.000.000
Kerugian Moril	: <u>Rp5.000.000.000</u>
Total	: <u>Rp5.000.000.000</u>

23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini! tidak menjadi sia-sia belaka (*illusoir*), apabila kelak dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan ini Penggugat mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat I berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 1.400 m2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan. Rahmadsyah Nomor 57, RT/RW 002, Lingkungan Vill, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Komamadya Tingkat 11, "Medan, Kode Pos 20123, Sumatera Utara, dengan betas-bates tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan	:Bangunan Ruko Toyota Park/Lorong;
Sebelah Selatan berbatasan dengan	:Jalan Rahmadsyah;
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Jalan Banjarmasin;
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Jalan Sutomo;

24. Bahwa gugatan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestas*) dan Tuntutan Ganti Kerugian yang disertai Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini telah berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sehingga sangatlah wajar dan berdasar serta cukup beralasan hukum apabila bersama ini Penggugat juga memohon, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Putusan atas Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun akan ada upaya perlawanan, banding, atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat sebidang tanah seluas lebih kurang 1.400 m² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan. Rahmadsyah Nomor 57, RT/RW 002, Lingkungan VIII, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Komamadya Tingkat II, Medan, Kode Pos 20123, Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bangunan Ruko Toyota Park/Lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Rahmadsyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Banjarmasin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Sutomo;

Dan selanjutnya, Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan berharga 12 bush kwitansi pembayaran Panjar 12 Unit Microbus Isuzu masing-masing tertanggal 23 September 2011 dengan nomor: oA09014, oA09015, oA09016, oA09017, oA09018, oA09019, oA09020, oA09021, oA09022, oA09023, oA09024, oA09025;
4. Menyatakan sah secara hukum kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di setujui dalam Pertemuan tanggal 23 September 2011 di Jl: Sisingamangaraja, Medan, dengan bukti-bukti tanda terima pembayaran uang panjar 12 Unit Bis untuk masing-masing Unit sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
5. Menetapkan dan menyatakan bahwa Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat yang telah menimbulkan kerugian baik secara material maupun moril terhadap Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang 1.400 m² beserta segala yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Rahmadsyah Nomor 57, RT/RW 002, Lingkungan VIII, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Komamadya Tingkat II, Medan, Kode Pos 20123, Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Bangunan Ruko Toyota Park/
Lorong;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Rahmadsyah;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Banjarmasin;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Sutomo;

7. Menghukum Tergugat I secara sekaligus, tunai dan seketika, serta secara serta merta untuk mengembalikan uang panjar Penggugat atas 12 Unit Microbus Isuzu sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima Penggugat pada tanggal 23 September 2012;
8. Menghukum Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat atas hilangnya pendapatan yang diharapkan sebesar Rp1.152.000.000 (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat (Tergugat II dan Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian moril Penggugat secara sekaligus, tunai dan seketika dan secara serta merta sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) secara tunai, sekaligus dan seketika juga secara serta merta sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya apabila dikemudian hari Tergugat ternyata ingkar, lalai atau enggan untuk menjalankan putusan atas perkara ini;
11. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat agar tunduk, patuh dan taat untuk melaksanakan putusan ini;
12. Menetapkan dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum, perlawanan, bantahan, banding, dan kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang akan memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini berpendapat lain, dimohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat baik dalil-dalil dalam Posita maupun Petitumnya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya di bawah ini;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat I adalah suatu badan hukum, perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia yang bergerak di bidang usaha penjualan otomotif/kendaraan bermotor (*Showroom*) khususnya bermerek Isuzu;
3. Bahwa Tergugat I yang dalam hal ini adalah diwakili oleh Direktur Utama PT. Isuindomas Putra, Tergugat II dan Tergugat III adalah organ dari Perusahaan PT. Isuindomas Putra itu sendiri, atau selaku Karyawan/Pekerja yang bekerja, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Isuindomas Putra, dan jelas bukan bertindak untuk dan atas nama pribadi atau perseorangan seperti yang telah dinyatakan Penggugat di dalam identitas Gugatannya sehingga oleh karena itu gugatannya tersebut kabur (*Obscur libel*) dan sangatlah tidak beralasan hukum;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merasa tidak yakin terhadap keabsahan pemberian kuasa Penggugat melalui Kantor Hukum yang atas nama Penggugat sendiri dan apakah di dalam hukum dibenarkan atau dimungkinkan seseorang diberikan kuasa kepada dirinya sendiri;
5. Bahwa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sama sekali tidak pernah ada membuat dan/atau menandatangani perjanjian secara tertulis dalam bentuk apapun terkait perkara *a quo* apalagi penyampaian-penyampaian yang bersifat menjanjikan suatu prestasi kepada Penggugat atau melakukan hal-hal yang diluar bidang pekerjaan atau yang melampaui kapasitas dan wewenang khususnya bagi Tergugat II dan Tergugat III;
6. Bahwa berawal dari sebuah pertemuan pada tanggal 23 September 2011 di Kantor PT. Isuindomas Putra Jl. Sisingamangaraja KM 6,5 Amplas Medan. Penggugat bermaksud membeli 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 secara Kredit melalui Tergugat III yang mana Tergugat III selaku Sales Supervisor PT. Isuindomas Putra yang nota bene merupakan organ perusahaan yang hanya menjalankan garis kebijakan perusahaan. Perihal untuk pembelian secara kredit tersebut memang telah diakui Penggugat dalam Posita Gugatannya Halaman 2 butir 4;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada saat itu Tergugat II, dan Tergugat III telah menjelaskan langsung mendetail kepada Penggugat mengenai harga per unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 tersebut yakni sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta



rupiah), bahkan untuk itu perusahaan memberikan potongan harga (*Discount*) kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk per unit-nya sehingga harga yang harus dibayar oleh Penggugat kepada PT. Isuindomas Putra untuk setiap unitnya adalah sebesar Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah). Hal tersebut jelas telah dimengerti dan dipahami oleh Penggugat sendiri sebagaimana telah diakui dalam Posita Gugatannya Halaman 2 butir 5;

8. Bahwa oleh karena pembelian 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 tersebut dilakukan secara kredit, berdasarkan pembicaraan lisan para pihak tertanggal 23 September 2011, maka perhitungan pembayaran pembelian 12 (dua belas) unit tersebut dikemukakan sebagai berikut :
 - a. Harga per unit yakni: $Rp242.000.000 \times 12 \text{ unit} = Rp2.904.000.000,00$ (dua milyar sembilan ratus empat juta rupiah);
 - b. Down Payment yakni: $30\% \times 12 \text{ unit} Rp2.904.000.000,00 = Rp871.200.000,00$ (delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) based on Leasing Down Payment;
 - c. Tanda Jadi Sementara (Pemesanan unit kepada PT. Isuindomas Putra i.c. Tergugat I tertanggal 23 September 2011) yakni: $Rp5.000.000,00 \times 12 \text{ unit} = Rp60.000.000,00$ (enam puluh juta rupiah);
 - d. Sisa DP yang harus dibayar Penggugat nantinya yakni sebesar Rp811.200.000,00 (delapan ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Total pelunasan nantinya yakni: 70 % (tujuh puluh persen) dilakukan oleh Leasing;
9. Bahwa setelah adanya pembicaraan lisan mengenai perhitungan pembayaran pembelian 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 tertanggal 23 September 2011 tersebut diatas, maka Tergugat I yang bergerak di bidang usaha penjualan (tidak di bidang leasing) pada tanggal 24 September 2011 melalui Tergugat II dan Tergugat III berupaya membantu Penggugat untuk mencari perusahaan leasing sebagai fasilitator pembiayaan kredit 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 tersebut dengan cara mengajukan Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat kepada PT. Astra Credit Companies (leasing Acc) untuk diproses (Analisa Kredit);
10. Bahwa selanjutnya, dengan adanya perhitungan pembayaran pembelian 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 tertanggal 23 September 2011 tersebut atau Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat, maka



disepakatilah batas waktu penyerahan 12 unit tersebut yakni: Penyerahan 12 unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 terhitung 60 (enam puluh) hari setelah Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat disetujui oleh Perusahaan Pembiayaan (*leasing*) dengan estimasi waktu: 45 (empat puluh lima) hari pengerjaan di Karoseri dan 15 hari waktu pengiriman Ekspedisi dari Jakarta ke Medan, dan mengenai hal tersebut diatas telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;

11. Bahwa seiring berjalannya proses/analisa kredit yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies tersebut, ternyata pada tanggal 07 Oktober 2011 tanpa ada menyebutkan alasan yang jelas, pihak Leasing Acc menolak Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat (*Credit Rejected*);
12. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2011, Tergugat III menghubungi/memberitahu Penggugat bahwa "Aplikasi Kredit Penggugat telah ditolak oleh Leasing Acc tanpa ada alasan yang jelas". Dalam hal ini perlu diketahui, secara logika Penggugat pasti sudah paham dan mengerti bahwa sehubungan adanya penolakan kredit oleh Leasing Acc tersebut, maka untuk mengupayakan perusahaan leasing lainnya sebagai fasilitator pembiayaan kredit 12 unit tersebut pasti kembali membutuhkan waktu dan proses analisa kredit (*Notoire Feiten*);
13. Bahwa setelah diketahui penolakan Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat oleh Leasing Acc tertanggal 08 Oktober 2011 tersebut, maka Tergugat III berupaya menghubungi Leasing lain yaitu perusahaan pembiayaan PT. Dipo Star Finance (*leasing Dsf*) untuk pengajuan Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat dengan perhitungan pembayaran pembelian 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 berdasarkan kesepakatan lisan tertanggal 23 September 2011 tersebut (*Notoire Feiten*);
14. Bahwa seiring berjalannya proses/analisa kredit yang dilakukan oleh PT. Dipo Star Finance tersebut, ternyata pada tanggal 15 Nopember 2011 Leasing Dsf menyetujui Permohonan Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat, yang pada akhirnya disepakatilah batas waktu penyerahan 12 unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 kepada Penggugat adalah tanggal 13 Januari 2012 dengan dasar estimasi waktu '45 (empat puluh lima) hari pengerjaan di Karoseri dan 15 (lima belas) hari waktu pengiriman Ekspedisi dari Jakarta ke Medan;
15. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 diadakan pertemuan di Grand Aston Hotel, Medan, yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Berdianto, S,H., serta Tergugat II dan Tergugat III. Dalam pertemuan tersebut Tergugat II



dan Tergugat III telah menjelaskan bahwa "Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat telah disetujui oleh Leasing Dsf pada tanggal 15 Nopember 2011 sehingga waktu penyerahan unit dilakukan 60 hari setelah Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat diterima dan disetujui oleh Leasing Dsf tersebut, dengan kata lain batas waktu penyerahan adalah tanggal 13 Januari 2012". Namun pihak Penggugat tidak dapat menerima keterangan dari Tergugat II dan Tergugat III, tidak mau tahu dan memaksakan kehendak secara sepihak dengan menegaskan melalui Tergugat II untuk menyerahkan 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 tersebut tetap di tanggal 15 Nopember 2011, padahal Penggugat persis tahu dan sadar bahwa Tergugat I Lc. PT. Isuindomas Putra itu sebenarnya adalah perusahaan penjualan, bukan perusahaan pembiayaan atau Leasing yang bisa menyetujui/meloloskan pembiayaan kredit 12 (dua belas) unit Mobil baru Isuzu Microbus NKR 55 total seharga Rp2.904.000.000,- dengan tanda jadi sementara dari Penggugat hanya sebesar Rp60.000.000,- dan menuntut waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan Penggugat sendiri dari awal sama sekali tidak ada berniat membeli secara cash/tunai, melainkan dari awal Penggugat memang bermaksud membeli secara kredit yang mana setiap pembelian unit secara kredit tentu terlebih dahulu ada dilakukan proses/analisa Aplikasi Pembiayaan Kredit oleh Leasing, dan itu pun Penggugat menuntut penyerahan 12 unit tersebut harus di tanggal 15 Nopember 2011 berikut denda keterlambatan, padahal tanggal 15 Nopember 2011 adalah tanggal baru disetujuinya Permohonan Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat oleh Leasing Dsf setelah adanya penolakan dari Leasing Acc tertanggal 07 Oktober 2011 (*Rejected Credit*);

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2011, diadakan lagi pertemuan di Loket tempat Penggugat di Jalan SM. Raja Nomor 13 Medan yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III. Di dalam pertemuan tersebut telah dijelaskan kembali oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat bahwa "oleh karena Leasing Dsf baru menyetujui Permohonan Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2011, maka tanggal penyerahan 12 unit tersebut akan dilakukan pada tanggal 13 Januari 2012" akan tetapi Penggugat tetap tidak mau tahu dan tidak menerima keterangan yang diberikan Tergugat II dan Tergugat III seolah-olah menganggap adanya proses kredit dan peristiwa penolakan Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat oleh Leasing Acc tersebut tidak pernah ada terjadi";



17. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011, Penggugat memulai aksesnya dengan mengirimkan Surat Penegasan kepada Tergugat I yang inti suratnya menegaskan agar:

1. Batas waktu penyerahan unit oleh Tergugat hingga tanggal 15 Desember 2011;
2. Tergugat telah dikenakan denda keterlambatan penyerahan per hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 12 (dua belas) unit sejak tanggal 15 Nopember 2011;
3. Apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 belum terealisasi, Tergugat Di claim sebesar Rp2.000.000,00 dikalikan 12 (dua belas) unit per hari;

Dengan demikian, pada saat inilah Penggugat mulai menyatakan, menentukan dan/atau memutuskan secara sepihak baik secara lisan maupun tulisan tanpa kesepakatan apapun melalui Tergugat II dan/atau Tergugat III. Mencermati fakta hukum ini, diketahui bahwa Penggugat sendiri adalah seorang Advokat yang perlu diingatkan kembali mengenai bagaimana konsekuensi tidak terpenuhinya konsensual Para Pihak dalam suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdara;

18. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2012, Tergugat II telah mengirimkan Surat Nomor 016/IPMDN/XII/11 kepada Penggugat perihal pembayaran pelunasan sisa down payment untuk 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 tersebut yakni sebesar Rp871.200.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), agar nantinya pada tanggal 13 Januari 2012 semua unit sebagaimana kriteria yang dipesan telah siap (*ready stock*) untuk diserahkan kepada Penggugat;

19. Bahwa Penggugat kembali dengan aksesnya melalui Surat Somasi Nomor 012/BT-SOM/I/2012 tanggal 05 Januari 2012, yang inti suratnya menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan penyerahan 12 unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 kepada Penggugat, dan memperingatkan secara hukum untuk melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengembalikan uang panjar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah diterima PT. Isuindomas Putra dari CV. Berlian Trans, dengan bukti Giro Bank Mandiri Nomor B.113022 JTO 23/09/2011;



b. Membayar klaim Denda Keterlambatan, terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai 15 Desember 2011, selama 30 (tiga puluh) hari, sehingga berjumlah: 30 hari dikali Rp1.000.000,00 dikali 12 (Dua belas) unit Microbus Isuzu sama dengan Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

c. Membayar klaim denda Keterlambatan terhitung dari 16 Desember 2011 sampai 6 Januari 2012, atau selama 22 (dua puluh dua) hari, sehingga berjumlah: 22 hari dikali Rp3.000.000,00 dikali 12 (dua belas) Unit Microbus Isuzu, totalnya menjadi: Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Dalam hal ini Penggugat persis tabu dan sadar bahwa Penggugat telah membuat, menentukan dan/atau memutuskan secara sepihak baik secara lisan maupun tulisan tanpa kesepakatan apapun melalui Tergugat II dan/atau Tergugat III sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata;

20. Bahwa dengan demikian jelas sikap Penggugat baik di dalam pertemuan-pertemuan maupun di dalam Somasinya tersebut diatas sangat tidak logika, tidak beritikad baik dan tanpa didasari konsensus dan perhitungan yang jelas serta mewajibkan beberapa ketentuan sepihak yang diluar akal sehat, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merasa bingung dan tidak yakin dengan motivasi Penggugat apakah Penggugat ingin membeli mobil atau mencari keuntungan dari Tergugat I, II, dan Tergugat III. Di sisi lain Penggugat juga tidak menunjukkan sikap sebagai seorang Advokat yang merupakan profesi *Officium Nobile* (profesi terhormat) dengan mengatakan lewat suratnya tertanggal 05 Januari 2012 bahwa "Tergugat H dan Tergugat III adalah manusia aneh", yang mana jelas-jelas Penggugat sadar dan mengetahui batas waktu penyerahan unit yang belum lewat sehingga patut disimpulkan gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik verklaard*);

21. Bahwa adapun seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sangat tidak berdasarkan hukum dan terkesan sangat memaksakan kehendak sendiri dalam akad kredit sehingga patut, sudah sewajarnya dan sangat beralasan hukum agar gugatan yang diajukan



- Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
22. Bahwa dalil Peggugat pada Halaman 3 Posita gugatan butir 7 dan butir 8 merupakan alasan yang mengada-ada karena mengenai penambahan/perekrutan 12 (dua belas) sopir dan 12 (dua belas) awak bis/Kernet dan uang jaminan yang diterima Peggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap supir Peggugat merupakan urusan internal di perusahaan Peggugat sehingga tidak memiliki hubungan hukum apapun dan tidak menjadi substansi permasalahan dalam gugatan ini apalagi mendalilkan hal menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 23. Bahwa dalil Peggugat pada Halaman 3 Posita gugatan butir 11 sangat tidak berdasarkan hukum karena tanpa adanya konsensus, denda yang ditetapkan Peggugat secara sepihak telah bertambah menjadi Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari x 12 (dua belas) unit terhitung dari tanggal 16 Desember 2011 hingga 06 Januari 2012;
 24. Bahwa dalil Peggugat pada Halaman 4 Posita gugatan butir 14 dan butir 15 sangat mengada-ada karena 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 telah ready stock pada tanggal 15 Desember 2011 namun Peggugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk melunasi sisa pembayaran Down Payment sehingga, Tergugat II mengirimkan Surat Nomor 016/IPMDN/XII/11 tanggal 03 Januari 2012 dengan tujuan untuk mengonfirmasikan kembali perihal pembayaran sisa Down Payment yang belum dilunasi oleh Peggugat;
 25. Bahwa dalil Peggugat pada Halaman 4 Posita gugatan butir 16 mengenai Somasi Peggugat yang diterima Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 06 Januari 2012 adalah somasi yang keliru dan tidak berdasarkan hukum Berta memperlihatkan arogansi yang berlebihan dari Peggugat yang mana mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian Peggugat sebesar Rp1.212.000.000,- (satu miliar dua ratus dua belas juta rupiah);
 26. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat II tertanggal 03 Januari 2012 perihal konfirmasi pembayaran sisa Down Payment atas 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu NKR 55 Microbus tersebut telah dibatalkan dikarenakan Peggugat sama sekali tidak beritikad baik untuk membayar sisa Down Payment kepada Tergugat I, II dan Tergugat III;



27. Bahwa adapun dalil Penggugat pada Halaman 5 Posita gugatan butir 17 sama sekali tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ada karena bukan menjadi suatu kepentingan bagi Tergugat II dan Tergugat III mengenai tuntutan pengembalian uang jaminan dari perekrutan 12 (dua belas) supir yang dilakukan Penggugat dan hal itu merupakan urusan intern di Perusahaan Penggugat sehingga tidak memiliki hubungan hukum apapun dan tidak menjadi substansi permasalahan dalam gugatan ini apalagi mendalilkan hal menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
28. Bahwa dalil Penggugat pada Halaman 6 Posita gugatan butir 21 sama sekali tidak berdasarkan hukum karena mengenai kerugian materil berupa kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari hasil pengoperasian 12 (dua belas) unit microbus Isuzu selama musim penumpang pada pertengahan bulan Nopember 2011 (15 Nopember 2011/waktu penyerahan pada tanggal 15 Desember 2011, hari Natal dan Liburan Tahun Baru 2012 hingga Somasi diajukan pada tanggal 6 Januari 2012) sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) adalah tidak menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena sama sekali tidak pernah disepakati atau diperjanjikan oleh kedua belch pihak sehingga daim pendapatan yang diajukan Penggugat sangat mengadaada dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dan tidak menjadi substansi permasalahan dalam gugatan ini apalagi mendalilkan hal menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
29. Bahwa dalil Penggugat pada Halaman 6 Posita gugatan butir 22 sangat tidak berdasarkan hukum dan patut dinilai tindakan yang sangat arogan karena mengenai kerugian Immateril yang diajukan Penggugat sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak sebanding dengan tanda jadi down payment Pengugat yang hanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah lagi dibandingkan dengan kerugian yang nyata-nyata telah dialami Tergugat I yakni untuk biaya pemasangan Karoseri, biaya interest (bunga atas stock), biaya pengecatan, biaya pengecatan logo Berlian Trans sebanyak 2 (Dua) unit, biaya pengurusan Faktur Kendaraan Bermotor dan biaya penyimpanan 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 tersebut;
30. Bahwa dalil Penggugat pada Halaman 6 Posita gugatan butir 23 sangat tidak berdasarkan hukum karena mengenai Sita Jaminan terhadap harta



milik Tergugat I berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 1.400M2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Rahmadsyah Nomor 57, RT/RW 002, Lingkungan VIII, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Tingkat II, Medan, Kode Pos 20123, Sumatera Utara, tidak ada diperjanjikan baik secara Lisan maupun Tertulis antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III sehingga mohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Penetapan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;

31. Bahwa dalil Penggugat pada Halaman 6 Posita gugatan butir 24 sangat tidak berdasarkan hukum karena Tergugat II dan Tergugat III telah berupaya dengan baik untuk melakukan penyerahan unit tepat waktu sesuai dengan kesepakatan lisan tertanggal 23 September 2011 tersebut, tetapi Penggugat sendiri yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi sisa pembayaran Down Payment atas pembelian 12 (dua belas) unit mobil Isuzu Microbus NKR 55 tersebut hingga tanggal 03 Januari 2012, sedangkan kenyataannya pada tanggal 15 Desember 2011 seluruh unit sudah selesai (*ready stock*). Demikian juga dengan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat yakni sama sekali tidak berdasarkan hukum sehingga dalil-dalil posita dan petitum yang diajukan Penggugat kabur dan sangat tidak berdasarkan hukum, maka untuk itu sangat beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niel Onvankelij verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat d.r) pada Konvensi diatas, secara mutatis mutandis supaya tidak diulangi lagi, mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali dalam Rekonvensi ini;

1. Bahwa Penggugat d.r menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat d.r) baik dalil-dalil Posita maupun Petitumnya;
2. Bahwa pembicaraan pada tanggal 23 September 2011, antara Tergugat d.r dengan Penggugat d.r bahwa penyerahan 12 (dua betas) Unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 tersebut dilakukan setelah Aplikasi permohonan Kredit diterima oleh Leasing, lalu akan dilakukan Pemesanan ke Jakarta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan unit paling cepat 45 (empat puluh lima) hari pengerjaan ditambah dengan 15 (lima belas) hari pengiriman Ekspedisi dari tanggal Aplikasi Pembiayaan Kredit di terima oleh Leasing;

3. Bahwa pada tanggal 24 September 2011 Aplikasi Pembiayaan Kredit Tergugat d.r masuk ke Leasing Astra Credit Company untuk Proses Kredit, namun pada tanggal 07 Oktober 2011 Leasing Astra Credit Company menolak (reject) Aplikasi Pembiayaan Kredit Tergugat d.r. dan pada tanggal 08 Oktober 2011 Penggugat d.r telah memberitahu Tergugat d.r untuk menginformasikan bahwa Aplikasi Pembiayaan Kredit Tergugat d.r ditolak oleh Astra Credit Company;
4. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2011, ads penolakan dari Leasing Acc, oleh karena itu Tergugat III mencoba menghubungi Leasing lainnya yaitu Leasing PT. Dipo Star Finance untuk mengajukan Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat yang sebelumnya telah ditolak oleh Leasing Acc dan ternyata pada tanggal 15 Nopember 2011 Leasing PT. Dipo Star Finance menyetujui permohonan Aplikasi Pembiayaan Kredit Penggugat, maka oleh karenanya batas waktu penyerahan unit kepada Penggugat adalah tanggal 13 Januari 2012;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.r yang tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar sisa Down Payment kepada Penggugat d.r sesuai dengan Surat Penggugat d.r No. 016/IPMDN/XII/11 tanggal 03 Januari 2012, maka mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat d.r. sehingga kerugian Materiil yang nyata-nyata telah dialami oleh Penggugat d.r adalah biaya pemasangan Karoseri di Karoseri Bumi Palapa sebesar Rp47.500.000,00 x 12 unit = Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), biaya. interest (bunga atas Stock) sebesar Rp218.751.000,00 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), biaya pengecatan dari warna Silver ke Putih sebesar Rp5.000.000,00 x 12 unit = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), biaya pengecatan logo Berlian Trans sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp3.700.000,00 x 2 unit = Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), biaya pengurusan Faktur Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.500.000,00 x 12 unit = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), biaya penyimpanan 12 (dua belas) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 55 terhitung dari tanggal 08 Desember 2011 s/d 26 Januari 2012 sebesar Rp50.000,00 x 12 unit x 50 hari = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Biaya pengiriman/Ekspedisi sebesar Rp1.000.000,00 x 12 unit = Rp12.000.000,00 (dua belas juta

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditambah dengan kerugian Immaterial yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah mengganggu aktifitas bisnis/perdagangan perusahaan Penggugat d.r.;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.r telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat d.r baik Kerugian Materiil maupun Immaterial dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Biaya pembuatan/pemasangan Karoseri di Karoseri Bumi Palapa:

Rp47.500.000,00 x 12 unit = Rp570.000.000,00;

- b. Biaya interest (bunga atas stock) = Rp218.751.000,00;

- c. Biaya pengecatan dari warna Silver ke Putih sesuai keinginan Tergugat d.r Rp5.000.000,00 x 12 unit = Rp60.000.000,00;

- d. Biaya pengecatan logo Berlian Trans sebanyak 2 (dua) unit:

Rp3.700.000,00 x 2 unit = Rp7.400.000,00;

- e. Biaya pengurusan Faktur Kendaraan Bermotor:

Rp1.500.000,00 x 12 unit = Rp18.000.000,00;

- f. Biaya penyimpanan terhitung dari tanggal 08 Desember 2011 s/d 26 Januari 2012:

Rp50.000,00 x 12 unit x 50 hari = Rp30.000.000,00

- g. Biaya pengiriman/Ekspedisi:

Rp1.000.000,00 x 12 unit = Rp12.000.000,00

TOTAL = Rp916.151.000,00

(sembilan ratus enam belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Kerugian Immaterial Penggugat d.r I, II dan III sebenarnya tidak dapat disetarakan dengan sejumlah uang karena sejak timbulnya perkara ini, Penggugat d.r telah banyak berkorban waktu, tenaga maupun materi yang tidak bisa diperhitungkan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat d.r menetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juts rupiah);

Maka total Kerugian Material dan Immaterial Penggugat d.r adalah sebesar Rp916.151.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp1.416.151.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

7. Bahwa untuk tidak hampunya gugatan Penggugat d.r I, 11 dan III ini dan untuk menjamin pembayaran ganti rugi sebagaimana petitum gugatan Penggugat d.r. *a quo* serta agar Tergugat d.r tidak mengalihkan barang-barang yang menjadi miliknya kepada Pihak Ketiga, maka wajar dan

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum pula terhadap harta/barang tidak bergerak milik Tergugat d.r untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sekaligus memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memohon Penetapan Sita Jaminan harta/barang tidak bergerak milik Tergugat d.r yakni berupa:

"Sebidang tanah beserta bangunan dan tanaman/tumbuhan yang ada di atasnya atau yang akan ada kemudian, terletak di Jalan Srikandi Gang Swadaya III, Nomor 13, Kelurahan Tegal Sari - Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara";

8. Bahwa oleh karena penuntutan hak Penggugat d.r I, II dan III dalam perkara *a quo* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik sesuai Pasal 191 ayat 1 Rbg, maka beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan *cars* serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan menolak permohonan Penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang tidak berdasarkan hukum/cacat hukum yang telah diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sita Jaminan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat atas harta milik Tergugat I yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang 1.400 m2 beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Rahmadsyah Nomor 57, RT/RW 002, Lingkungan VIII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Tingkat 11, Medan,
Kode Pos 20123, Sumatera Utara tidak berdasarkan hukum/carat hukum;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Menyatakan menerima permohonan Penetapan Sita Jaminan harta/barang tidak bergerak milik Tergugat d.r yakni berupa "Sebidang tanah beserta bangunan dan tanaman/tumbuhan yang ada di atasnya atau yang akan ada. kemudian, terletak di jalan Srikandi Gang Swadaya III, Nomor 13, Kelurahan Tegal Sari - Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara";

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk verklaard* (N 0);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala kerugian Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril sebesar Rp1.416.151.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) yakni:

Kerugian Materil:

- a. Biaya pembuatan/pemasangan Karoseri di Karoseri Bumi Palapa:
 $Rp47.500.000,00 \times 12 \text{ unit} = Rp570.000.000,00$
- b. Biaya interest (bunga atas stock) = Rp218.751.000,00
- c. Biaya pengecatan dari warns Silver ke Putih sesuai keinginan Tergugat
d.r $Rp5.000.000,00 \times 12 \text{ unit} = Rp60.000.000,00$
- d. Biaya pengecatan logo Berlian Trans sebanyak 2 (dua) unit:
 $Rp3.700.000,00 \times 2 \text{ unit} = Rp7.400.000,00$
- e. Biaya pengurusan Faktur Kendaraan Bermotor :
 $Rp1.500.000,00 \times 12 \text{ unit} = Rp18.000.000,00$
- f. Biaya penyimpanan terhitung dari tanggal 08 Desember 2011 s/d 26 Januari 2012:
 $Rp50.000,00 \times 12 \text{ unit} \times 50 \text{ hari} = Rp30.000.000,00$
- g. Biaya pengiriman/Ekspedisi:

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 x 12 unit

Rp12.000.000,00

TOTAL

= Rp916.151.000,00

(sembilan ratus enam belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Kerugian Immaterial:

Kerugian Immaterial Penggugat d.r I, II dan III sebenarnya tidak dapat disetarakan dengan sejumlah uang karena sejak timbulnya perkara ini, Penggugat d.r telah banyak berkorban waktu, tenaga maupun materi yang tidak bisa diperhitungkan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka. Penggugat d.r menetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta/barang tidak bergerak milik Tergugat d.r yakni berupa "Sebidang tanah beserta bangunan dan tanaman/tumbuhan yang ada di atasnya atau yang akan ada kemudian, terletak di Jalan Srikandi Gang Swadaya III, Nomor 13, Kelurahan Tegal Sari - Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera. Utara";
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan cara Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voormad*), walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tanggal 18 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga 12 buah kwitansi pembayaran panjar 12 unit Microbus Isuzu masing-masing tertanggal 23 September 2011 dengan nomor: oA09014, oA09015, oA09016, oA09017, oA09018, oA09019, oA09020, oA09021, oA09022, oA09023, oA09024, oA09025;
- Menyatakan sah secara hukum kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disetujui dalam pertemuan tanggal 23 September 2011 di Jalan Sisingamangaraja, Medan, dengan bukti-bukti tanda terima pembayaran uang panjar 12 unit Bis untuk masing-masing Unit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat I secara sekaligus, tunai dan seketika serta secara serta merta untuk mengembalikan uang panjar Penggugat atas 12 unit Microbus Isuzu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima Penggugat pada tanggal 23 September 2011;
- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat agar tunduk dan taat untuk melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika serta secara serta merta;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 143/PDT/2013/PT.MDN, Tanggal 31 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Para Pemanding, semula para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 40/Pdt-G/2012/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 14 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt/Kasasi/2014/PN.Mdn, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I, Tergugat I, Terbanding I pada tanggal 13 Februari 2015;
2. Termohon Kasasi II, Tergugat II, Terbanding II pada tanggal 13 Februari 2015;
3. Termohon Kasasi III, Tergugat III, Terbanding III pada tanggal 13 Februari 2015;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pemohon Banding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tersebut, baik terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 30 Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur tentang putusan yang dapat dimohonkan untuk Kasasi antara lain berkenaan dengan:

1. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan atau perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut secara khusus adalah terhadap adanya Kesalahan Penerapan Hukum, atau adanya pelanggaran hukum serta adanya kelalaian di dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan atau peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan hal-hal tersebut akan dielaborasi dibawah ini;

Salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) sebagaimana disebutkan di dalam putusannya pada halaman 4 alinea ke 5 berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan melainkan hanya bersifat pengulangan, melalui konklusi atau kesimpulan Penggugat, sehingga tidak akan ditinjau ulang dalam pengadilan tingkat banding ini";

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas dengan argumentasi bahwa hakim *Judex Facti* (majelis hakim tinggi) telah salah menerapkan hukum acara pemeriksaan tingkat banding. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) tidak mengadili menurut ketentuan hukum baik hukum materil maupun hukum formil karena Tidak Cukup Pertimbangan Hukum-nya. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan menurut hukum yang berlaku, seharusnya membahas dan menjelaskan bagian mana dari Memori Banding dari Pemohon Banding/sekarang

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015



Pemohon Kasasi yang sama atau pengulangan dari konklusi pada persidangan tingkat pertama;

2. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi nomor 143/Pdt/PT-Mdn alinea 3 tentang pertimbangan hukumnya disebutkan "Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding";

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang mengatakan Putusan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 143 tanggal 31 Juli 2013 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40 tanggal 18 Oktober 2012 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusan tersebut adalah tidak cukup dan haruslah dibatalkan Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* (pengadilan tingkat pertama) Tergugat Konvensi I/Terbanding I/kini Termohon Kasasi I, dihukum mengembalikan Uang Panjar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena Tergugat I telah melakukan tindakan ingkar janji (terlambat menyerahkan 12 micro bis yang dibeli oleh Penggugat Konvensi yang kemudian dituntut dibatalkan dalam perkara *a quo*), akan tetapi dalam gugatan rekonvensi, justru Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi dihukum membayar kerugian materil sebesar Rp49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), padahal pembatalan perjanjian jual beli micro bis (prestasi pokok) merupakan hak hukum Penggugat Konvensi karena merasa pelaksanaan prestasi itu tidak berguna lagi (vide Pasal 1243 dan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata);

Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Pebruari 1989, kaidah hukumnya menyatakan, "Putusan hakim harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili penting dikemukakan selain agar tidak dibatalkan oleh MA juga sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap hati



nuraninya, ilmu hukum itu sendiri, para pihak berperkara, masyarakat dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

4. Bahwa ada adagium yang menyatakan tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan. Jadi, hukuman terhadap Penggugat Konvensi/ Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk membayar kerugian Tergugat Konvensi I/ Terbanding I/ kini Termohon Kasasi I Sungguh Tidak Berdasar Hukum; Adanya kelalaian didalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
5. Bahwa Amar putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan tidak memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang undang sehingga putusan menjadi batal demi hukum yaitu di dalam Amar Putusan Dalam Pokok Rekonvensi yaitu amar “Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp49.400.000,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika secara serta merta;
6. Bahwa Majelis Hakim PN Medan dalam perkara *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan di dalam amar putusannya Dalam Pokok Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam butir 5 diatas karena telah menghukum Tergugat Rekonvensi tanpa adanya amar putusan yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum sehingga harus dihukum untuk membayar kerugian material Penggugat;
7. Bahwa amar putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Semula Penggugat Konvensi di dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada nalar hukum yang argumentative sebagaimana disebutkan diatas mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan PN Medan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara *a quo* telah sama-sama dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi



dalam biaya perkara harus diperbaiki khususnya dalam Rekonvensi walaupun tidak ada biaya atau sejumlah nihil, akan tetapi dibenarkan adanya gugatan Rekonvensi yang kebetulan dikabulkan untuk sebagian, maka untuk biaya perkara harus disebutkan sekaligus dalam Konvensi dan Rekonvensi yang dalam hal ini wajar dibebankan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV. BERLIAN TRANS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **CV. BERLIAN TRANS** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 143/PDT/2013/PT.MDN, tanggal 31 Juli 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tanggal 18 Oktober 2012 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
- Menyatakan sah dan berharga 12 buah kwitansi pembayaran panjar 12 unit Microbus Isuzu masing-masing tertanggal 23 September 2011 dengan Nomor: oA09014, oA09015, oA09016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oA09017, oA09018, oA09019, oA09020, oA09021, oA09022,
oA09023, oA09024, oA09025;

- Menyatakan sah secara hukum kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disetujui dalam pertemuan tanggal 23 September 2011 di Jalan Sisingamangaraja, Medan, dengan bukti-bukti tanda terima pembayaran uang panjar 12 unit Bus untuk masing-masing Unit sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat I secara sekaligus, tunai dan seketika serta secara serta merta untuk mengembalikan uang panjar Penggugat atas 12 unit Microbus Isuzu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima Penggugat pada tanggal 23 September 2011;
- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat agar tunduk dan taat untuk melaksanakan putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat dalam Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika serta secara serta merta;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Agung pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 1839 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)